

---

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP  
PENGAWASAN HUTAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
KERUSAKAN HUTAN UNTUK LAHAN PERTANIAN  
(STUDI DESA SELANTE KEC. PLAMPANG KAB.  
SUMBAWA)**

*GOVERNMENT SUPERVISION OF FOREST SUPERVISION  
AS AN EFFORT TO PREVENT FOREST DAMAGE TO  
AGRICULTURAL LAND (STUDY OF SELANTE VILLAGE,  
PLAMPANG SUB-DISTRICT, SUMBAWA REGENCY)*

**ADRI AHMADI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: [adryahmadi@gmail.com](mailto:adryahmadi@gmail.com)

**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak kerusakan hutan sebagai akibat dari perubahan dari fungsi hutan ke kawasan pertanian jagung, faktor penyebab pemerintah tidak efektif dalam melakukan perlindungan hutan dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kerusakan hutan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan kepustakaan. Teknik/Cara memperoleh data dilakukan dengan teknik wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dampak kerusakan hutan pada Kabupaten Sumbawa adalah kondisi cuaca yang tidak menentu dari tahun ke tahun, banjir, erosi dan sedimentasi tanah permukaan lantai hutan yang mulai terkikis. Pengawasan yang dilakukan tidak efektif dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya yang dilakukan Kabupaten Sumbawa dalam mengatasi kerusakan hutan yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan skema swakelola kelompok masyarakat lokal.

**Kata Kunci : Hutan; Pencegaha; Kerusakan.**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the impact of forest destruction as a result of changes in the function of the forest in the corn farming area, why the government is not effective in protecting forests, and how the government has made efforts to overcome forest damage. This study uses empirical research. The approach used is the statutory, conceptual and sociological approach. Sources of data used are field data and literature. Techniques/How to obtain data is done by interview technique. The analysis used in this research is qualitative. Based on the research results, the impact of forest damage in the Sumbawa Regency is unpredictable weather conditions from year to year, flooding, erosion, and sedimentation of the forest floor surface, which is starting to erode. Supervision is ineffective due to a lack of Human Resources (HR). Efforts made by Sumbawa Regency in overcoming forest damage are forest and land rehabilitation with a self-management scheme of local community groups.*

***Keywords: Forest; Prevention; Damage.***

## **I. PENDAHULUAN**

Hutan merupakan pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Sudah seharusnya hutan dijaga dan dipelihara oleh kita sebagai masyarakat. Hutan mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai penampung karbondioksida, penampung air hujan agar tidak banjir, juga penyedia Oksigen bagi makhluk hidup, terutama manusia dan hewan.<sup>1</sup> Hutan juga menjadi habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan, sebagai modulator arus hedrolika serta pelestarian tanah, dan sebagai salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Maka dari itu, manfaat hutan sangatlah penting bagi masa depan.

Di Kabupaten Sumbawa laju kerusakan hutan dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah yang spontan dan bertahap untuk mengatasi kerusakan hutan yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Praktek kerusakan hutan yang dilakukan masyarakat dimana masyarakat berbondong bondong membuka lahan pertanian pada kawasan hutan yang dilakukan masyarakat yang membuka lahan di dalam kawasan hutan lindung dengan menggundulkan hutan terlebih dahulu dengan cara menebang dan membakar tanaman blukar dikawasan hutan. Dengan cara mereka membakar tanaman blukar untuk membuka lahan baru tersebut, sama halnya mereka melakukan pengrusakan. Fakta di lapangan menyatakan ada puluhan hektar lahan yg dibuka untuk lahan pertanian jagung. Berdasarkan pendekatan fungsi kawasan hutan tersebut adalah penyangga usaha pertanian rakyat, dimana masyarakat setempat menggantungkan usahanya kepada keselamatan hutan sebagai peyanga iklim.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun akan mengkaji permasalahan yaitu 1) Bagaimanakah dampak kerusakan hutan sebagai akibat dari perubahan dari fungsi hutan ke kawasan pertanian jagung ?, 2) Faktor- penyebab pemerintah tidak efektif dalam melakukan pengawasan perlindungan hutan ? dan 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kerusakan hutan?. Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui dampak kerusakan hutan sebagai akibat dari perubahan fungsi hutan ke kawasan pertanian, mengetahui faktor penyebab pemerintah tidak efektif dalam melakukan pengawasan perlindungan hutan di Sumbawa dan mengetahui upaya yang di lakukan pemerintah dalam mengatasi kerusakan hutan. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya untuk mencegah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan jagung. Secara praktis, yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kementerian lingkungan hidup dan pelaku usaha agar mengetahui cara untuk membuka lahan untuk perkebunan jagung agar tidak menimbulkan kerusakan hutan akibat pembukaan lahan tersebut.

---

<sup>1</sup>Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>2</sup> Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber lapangan dan sumber kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden dan informan. Data yang telah terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu setelah memahami dan pemilahan data yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dan dilakukan pemaparan secara deduktif dari umum ke khusus sehingga mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang logis dari permasalahan yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN

### **Dampak Kerusakan Hutan Sebagai Akibat Dari Perubahan Dari Fungsi Hutan Ke Kawasan Pertanian Jagung di Kabupaten Sumbawa**

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kegiatannya meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum atau penampungan sementara korban bencana alam.<sup>3</sup>

Keberadaan kawasan hutan tidak bisa dipisahkan dengan situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang hidup disekitarnya dan akan berdampak bagi keberlanjutan kawasan hutan tersebut. Masyarakat dapat mengontrol keberlangsungan kelestarian kawasan hutan sekaligus untuk mempertahankan kehidupannya dan menepis anggapan masyarakat sebagai perusak hutan. Adapun di Kabupaten Sumbawa sendiri pengalihan

<sup>2</sup>Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 115.

<sup>3</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

fungsi hutan menjadi kawasan pertanian jagung telah terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa luas lahan hutan akibat kegiatan perambahan untuk alih fungsi lahan hutan menjadi areal kegiatan pertanian jenis tanaman jagung seluas 35.801 ha yang dominan locus kerusakan di kawasan hutan produksi.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis, adapun dampak kerusakan hutan sebagai akibat dari perubahan dari fungsi hutan ke kawasan pertanian jagung di Kabupaten Sumbawa adalah :<sup>6</sup> 1) Kondisi cuaca yang tidak menentu dari tahun ke tahun. Bencana kekeringan yang diakibatkan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu bisa terjadi karena kerusakan hutan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit yang diakibatkan karena beralihnya fungsi lahan bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. 2) Banjir, erosi dan sedimentasi tanah permukaan lantai hutan yang mulai terkikis dan tergerus. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul, hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Pohon yang berkurang akibat kerusakan hutan, maka pada saat musim hujan tanah tidak bisa menyerap dengan baik tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju aliran air di permukaan. Akhirnya akan terjadi banjir bandang. 3) Anomali iklim dan intensitas panas permukaan bumi yang tidak menentu. Dampak kerusakan hutan yang paling terlihat adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Kondisi suhu yang naik akibat gas rumah kaca bertambah seiring penggunaan bahan bakar fosil dan penebangan hutan mengakibatkan ketidakstabilan iklim dan menimbulkan fenomena perubahan iklim. 4) Berbagai jenis penyakit yang tidak terkontrol dari tahun ke tahun. Terhadap adanya dampak yang telah dijelaskan di atas, Balai KPH Ampang Plampang telah melakukan pengawasan terhadap adanya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian jagung, dari hasil wawancara penyusun pengawasan yang dilakukan oleh Balai KPH Ampang Plampang dan Resort Pengelolaan hutan yang terbesar di masing kecamatan wilayah kab. Sumbawa meliputi patroli rutin pengamanan hutan, pemasangan papan larang dan informasi pencegahan kerusakan hutan, pembinaan dan pembentukan kelompok tani hutan yang menggarap kawasan hutan, pengembangan usaha hasil hutan kayu dan non kayu (HHBK) untuk masyarakat sekitar kawasan hutan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Supardin, Kepala Seksi Keamanan Balai KPH Ampang-Plampang pada tanggal 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Supardin, Kepala Seksi Keamanan Balai KPH Ampang-Plampang pada tanggal 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang

<sup>6</sup>Hasil wawancara kepada Ismet tarunata, Staf teknis Pemetaan balai KPH Ampang-Plampang, 17 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang

<sup>7</sup>Hasil wawancara kepada Adnan, Kepala Resort Jaran Labangka Balai KPH Ampang-Plampang, 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang.

## Faktor Penyebab Pemerintah Tidak Efektif Dalam Melakukan Pengawasan Perlindungan Hutan

Kegiatan pengawasan penataan merupakan amanat Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Untuk itu penguatan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan efektif menjadi suatu keharusan.

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Sumbawa seharusnya bersifat pencegahan seperti dengan melakukan operasi rutin pengamanan di daerah sebaran kawasan hutan Sumbawa khususnya pada daerah pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan, yang dijalankan oleh Polisi Hutan yang juga harus melibatkan aparat kepolisian dan TNI di daerah setempat. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan hutan juga sering disampaikan kepada masyarakat dengan intensitas sebulan sekali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Balai KPH Ampang Plampang, yang merupakan salah satu daerah sebaran hutan di kawasan Kabupaten Sumbawa ditemukan fakta setelah melakukan survei terhadap beberapa masyarakat yang merupakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan bahwa 65 % masyarakat mengakui selama periode tahun 2020-2021, belum pernah menerima sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah dan selebihnya sebanyak 32 % mengakui pernah mengikuti sosialisasi sebanyak 1-2 kali dan selebihnya 3 % responden mengakui telah mengikuti sosialisasi sebanyak 3-4 kali.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun kepada salah satu petugas Balai KPH Ampang Plampang mengatakan bahwa alasan mengapa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tidak Efektif Dalam Melakukan Pengawasan dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dalam melakukan pengawasan kurang efektif karena hutan yang cukup luas serta kurangnya fasilitas yang diberikan seperti motor trail dan persenjataan yang kurang lengkap.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa faktor penyebab pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak efektif dalam melakukan pengawasan perlindungan hutan adalah faktor internal dan eksternal yang akan penyusun uraikan sebagai berikut : 1) Faktor Internal. Dikarenakan kurangnya fasilitas yang diberikan menyebabkan tingkat kerutinan operasi pengamanan yang dilakukan oleh Resort Polisi Hutan semakin berkurang, di mana dari hasil penelitian penyusun, didapatkan bahwa sebagian masyarakat mengatakan patroli pengawasan lapangan yang dilakukan

<sup>8</sup>Hasil wawancara kepada Adnan, Kepala Resort Jaran Labangka Balai KPH Ampang-Plampang, 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang.

oleh Resort Polisi Hutan maupun aparat penegak hukum yang lain jarang dilakukan dan kadang setelah berbulan-bulan barulah ada patroli dari petugas yang berwenang, sedangkan sebagian masyarakat lainnya juga mengatakan bahwa patroli pengamanan dilakukan satu sampai dua kali dalam sebulan. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai KPH Ampang Plampang dalam melakukan upaya-upaya pengamanan kawasan hutan lindung, hal ini juga berpengaruh pada terhambatnya proses penegakan hukum jika ditemukan adanya masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian jagung. 2) Faktor Eksternal. Terkhusus dalam penegakan hukum di sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Sumbawa, faktor eksternal mungkin juga menjadi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara penyusun pada Balai KPH Ampang Plampang menurutnya hal-hal yang menjadi faktor penegakan hukum di sektor kehutanan yang terutama adalah faktor masyarakat, di mana kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya turut serta melindungi kawasan hutan.<sup>9</sup>

Keseluruhan faktor yang telah dipaparkan di atas mungkin saja memengaruhi penegakan hukum, akan tetapi permasalahan yang sebenarnya yang terjadi bukan pada pengawasannya tetapi status hutan yang mana masih menjadi polemik antara pemerintah daerah dan masyarakat khususnya yang masuk dalam kawasan hutan lindung yang mengklaim tanah yang masuk kawasan hutan masih tanah nenek moyang. Menurut wawancara dengan salah satu masyarakat, ia mengatakan bahwa ia disini lebih dahulu tinggal dan menetap sebelum adanya penetapan kawasan hutan ini masih tanah nenek moyang kami yang diklaim pemerintah.

Namun itu tentunya bukan menjadi masalah tanpa solusi, harus ada solusi yang bisa dilakukan Pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga untuk itu, ke depannya pemerintah dan masyarakat perlu lebih bersinergi dan menciptakan korelasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

### **Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Kerusakan Hutan**

Perlindungan kawasan hutan senantiasa merupakan bentuk pengamanan dalam pengelolaan hutan, oleh karena itu pengembangan hutan tidak dapat dilihat terpisah dari pembangunan itu sendiri, karena pengaman, pengembangan dan pembangunan hutan merupakan satu kesatuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap aspek sosial masyarakat.

Dengan kondisi kehidupan masyarakat sekitar yang masih bercorak agraris dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ditambah dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menempatkan sumber daya hutan sebagai tumpuan jalan pintas untuk keluar dari kesulitan hidup (ekonomi). Pencurian kayu, perambahan hutan, dan kegagalan tanaman pada umur muda, serta kerusakan ekosistem merupakan indikasi

<sup>9</sup>Hasil wawancara Supardin, Kepala Seksi Keamanan Balai KPH Ampang-Plampang pada tanggal 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang

nyata bahwa upaya mewujudkan perlindungan maupun pengamanan hutan yang berkelanjutan akan menemui banyak hambatan, untuk itu sangat diperlukan keseriusan dan ketegasan pengelola hutan dan penegak hukum dalam menerapkan peraturan yang ada.

Dalam pengelolaannya lebih diatur lagi dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang 32 tahun 2009 ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain, jika kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada status daerah tertentu di Indonesia, Selain itu pula,terkait dengan masalah otonomi daerah, undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

Pengawasan membutuhkan jaringan informasi dan umpan balik sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan dengan pengambilan keputusan yang lancar dalam proses pengawasan, kemudian Pemimpin harus bisa berperan aktif dan menjalin komunikasi yang lancar sehingga pimpinan mampu mendapatkan *feedback* positif dari berbagai pihak untuk mengambil langkah terbaik dan melakukan evaluasi yang ditentukan.

Menurut Bapak Adnan, Kepala Resort Jaran Labangka Balai KPH Ampang Plampang mengatakan bahwa :<sup>10</sup> “Disini dalam melakukan pengawasan kami selaku pihak yang bertugas memantau dan mengawasi kelestarian kawasan hutan dengan melakukan patroli di beberapa titik lokasi yang telah di susun bersama serta berkoordinasi dengan Masyarakat apabila terdapat adanya indikasi kejahatan dalam hutan”.

Peran Balai KPH Ampang Plampang juga harus di dukung oleh masyarakat sekitar hutan untuk bekerja sama dalam melestarikan hutan. Peran masyarakat sendiri yaitu dapat memberitahukan ke Balai KPH jika mendapatkan sekelompok masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian yang ada di sekitar hutan. Apabila pihak Balai KPH dan masyarakat tidak kompak maka besar kemungkinan berdampak pada kerusakan lingkungan yang ada di sekitar wilayah hutan.

Adapun langkah-langkah atau upaya yang dilakukan pihak Pemerintah yakni Balai KPH Ampang Plampang untuk menjalankan Kewenangan Pemerintah daerah dalam mengawasi Hutan Lindung jika dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 1) Sosialisasi. Sosialisasi adalah bagian dari suatu pemasaran dalam setiap kegiatan. Dimana sosialisai atau pemasaran merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh pihak pemerintahan agar tercapainya tujuan yang di inginkan dari awal. 2) Patroli. Tugas patroli merupakan kegiatan rutin yang

<sup>10</sup>Hasil wawancara kepada Bapak Adnan, Kepala Resort Jaran Labangka Balai KPH Ampang-Plampang, 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang.

dilaksanakan oleh polisi kehutanan, sehingga fungsi preventif berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik, sehingga pada saat menemukan gangguan hutan saat berpatroli, polisi kehutanan sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Olehnya dibutuhkan panduan dalam berpatroli, sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada. Patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum.

3) Perizinan. Dalam Pasal 50 Ayat 2 UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwasannya setiap membuka lahan perkebunan atau apapun itu dikawasan hutan lindung harus memiliki izin terlebih dahulu ke Pemerintah, selain UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai izin pemanfaatan hutan terdapat juga pada PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan pada Pasal 19 yang di mana dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1) Dampak kerusakan hutan sebagai akibat dari perubahan dari fungsi hutan ke kawasan pertanian jagung pada Kabupaten Sumbawa adalah kondisi cuaca yang tidak menentu dari tahun ke tahun, banjir, erosi dan sedimentasi tanah permukaan lantai hutan yang mulai terkikis dan tergerus, anomaly iklim dan intensitas panas permukaan bumi yang tidak menentu dan munculnya berbagai jenis penyakit yang tidak terkontrol dari tahun ke tahun. 2) Faktor penyebab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa tidak efektif dalam melakukan pengawasan dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dalam melakukan pengawasan kurang efektif karena hutan yg cukup luas serta kurangnya fasilitas yg diberikan seperti Motor trail, persenjataan lengkap. 3) Upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa dalam mengatasi kerusakan hutan yaitu yang pertama melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan skema swakelola kelompok masyarakat lokal, kedua melakukan sosialisai di level kabupaten, kecamatan, desa sampaikan ke level masyarakat penggarap terkait kondisi hutan yang tidak baik-baik saja saat ini dan memberikan akses ijin melalui skema perhutanan sosial baik HKM, Hutan Desa, HTR, Kemitraan kehutan dan hutan adat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : 1) Perlunya sosialisasi yang dari pemerintah kepada masyarakat agar timbuln kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga

dan melindungi kawasan KPHL Ampang dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan. 2) Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau demi menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan lindung oleh masyarakat. 3) Pemerintah provinsi bekerjasama dengan Kabupaten harus lebih menekan pada pengawasan ataupun patroli rutin dikawasan hutan, jika memungkinkan untuk post/posko untuk mengawasi segala aktivitas yang ada di hutan sehingga nantinya pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan program yang sudah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Undang-Undang

Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Indonesia, Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kehutanan

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### Wawancara

Hasil wawancara dengan Supardin, Kepala Seksi Keamanan Balai KPH Ampang-Plampang pada tanggal 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang

Hasil wawancara kepada Ismet tarunata, Staf teknis Pemetaan balai KPH Ampang-Plampang, 17 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang

Hasil wawancara kepada Adnan, Kepala Resort Jaran Labangka Balai KPH Ampang-Plampang, 19 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang.

Hasil wawancara kepada Bapak Agusriadi, Masyarakat kawasan Hutan, 21 Mei 2022, Desa Selante, kecamatan Plampang.